

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, dan dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang mana juga mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya suatu kepastian hukum.¹ Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

Notaris sebagai suatu profesi hukum dan merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*), hal ini karena profesi seorang Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan.² Pengertian Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan untuk selanjutnya disebut (UUJN-P), dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi sebagai berikut:

¹ Alfijan Mardiansyah, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten RS, Rizka Nurliyantika, Muhammad Syahri Ramadhan, 2020, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9 Nol Mei.

² Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 25.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”³

Untuk melakukan suatu perbuatan hukum masyarakat lebih memilih menggunakan jasa Notaris, karena produk yang dikeluarkan oleh Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dan dianggap sebagai suatu alat bukti yang sempurna.⁴ Jabatan Notaris dikehendaki untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan akta autentik tentang keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁵

Penjelasan tentang akta autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUHPerdato, yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.⁶

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, ada beberapa unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta dibuat.⁷

Selain mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna, akta autentik mempunyai nilai pembuktian dengan sifat dan ciri sebagai berikut:

³ Tim Redaksi Tatanusa, 2014, *Jabatan Notaris Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, PT Tatanusa, Jakarta, hlm. 130.

⁴ Hartanti Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notari*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 3.

⁵ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 475.

⁷ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 148.

1. Kekuatan pembuktian lahiriah yang mana akta itu mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, mulai dari sejak adanya keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagaimana bentuk dan sifatnya sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Kekuatan Pembuktian Formil yang bermakna bahwa akta autentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar dan notaris membuktikan kebenaran ini dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Notaris saat menjalankan jabatannya.
3. Kekuatan pembuktian Materil yang mana secara yuridis akta tersebut telah membuktikan kebenaran terhadap keterangan yang diberikan setiap orang yang menyuruh atau membuat akta tersebut sebagai tanda alat bukti terhadap dirinya, termasuk ahli waris atau orang lain serta kuasa yang mendapatkan hak darinya.⁸

Akta Notaris juga harus ditandatangani dengan sempurna, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN-P menjelaskan, segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Bentuk akta Notaris sudah diatur dalam Pasal 38 UUJN-P, sebagai berikut:

- 1) Setiap akta terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.⁹

Jika tidak terpenuhi unsur dari bentuk akta tersebut mengakibatkan akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Namun untuk pembuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dibuat dalam bentuk akta autentik.¹⁰ Dikenal adanya minuta akta yang mana merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.¹¹

⁸ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 33.

⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

¹⁰ Herlien Budion, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33.

¹¹ Tim Redaksi Tatanusa, *Op.Cit.*, hlm. 131.

Tanda tangan menjadi bagian yang penting dari suatu akta Notaris, yang mana tanda tangan merupakan suatu pola unik yang dimiliki oleh setiap orang dan menjadikan suatu kreatifitas sebagai ciri khasnya. Tanda tangan dibuat dengan berbagai bentuk dan sekaligus sebagai identitas bagi orang yang melakukannya dengan kehendak diri sendiri untuk dijadikan suatu alat pengesahan yang sah dan legal.¹² Keberadaan tanda tangan juga untuk mempresentasikan adanya suatu tindakan verifikasi si penanda terhadap apa yang ditanda tangannya.

Dengan dilakukannya suatu penandatanganan terhadap akta berarti telah terjadi suatu fakta hukum yang mana merupakan suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan, bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah tulisan menghendaki agar tulisan itu di dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.¹³

Untuk menjalankan jabatannya Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk membuat akta Notaris dan beberapa kewajiban lainnya di atur secara lengkap dalam Pasal 16 UUJN-P. Dalam hal jika Notaris melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administratif, dan kode etik Jabatan Notaris.¹⁴ Namun pada kenyataannya suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris hanya dijatuhi sanksi administratif atau sanksi perdata.

¹² Ni Kadek Sofia Arianti, I Nyoman Putu Budiarta, 2020, *Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseran Terbatas*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1. hlm 150.

¹³ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet-2, hlm. 473.

¹⁴ Andi Nurfaejri Riandini Arief, Syukri Akub, dan Syamsuddin Muchtar, 2019, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4, No. 1, Januari: 52-81.

Dalam praktik banyak ditemukan jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sehingga seringkali menyebabkan Notaris menjadi turut serta untuk melakukan atau membantu suatu perbuatan pidana, terjadinya pengingkaran terhadap akta autentik, baik mengenai isi akta, tanda tangan yang tercantum dalam akta, kehadiran pihak di hadapan Notaris atau bahkan adanya dugaan keterangan palsu.¹⁵

Terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris, maka penyidik, penuntut umum atau hakim, harus menghormati dan mentaati UUJN-P, yang mana dalam Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya suatu permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- 4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.¹⁶

Pasal di atas mengalami beberapa kali uji konstitusional, *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terkait Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mana dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, yang mengakibatkan dicabutnya Pasal 66 ayat (1) tersebut. Hal ini tidak berhenti

¹⁵ Udi Hermawan dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September.

¹⁶ Tim Tatanusa, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 158.

sampai disana, sebab pada tanggal 15 Januari 2015, disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan dalam Pasal 66 UUJN mengakomodasi kembali prinsip perlindungan bagi jabatan Notaris.¹⁷

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014, terkait uji konstiusional Pasal 66 ayat (1), (3), dan (4), dalam amar putusan dinyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 terkait uji konstiusional Pasal 66 ayat (1) dan (4) UUJN, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, *Keempat*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVII/2020, terkait Pasal 66 ayat (3) UUJN-P, yang mana amar putusan menyatakan permohonan pemohon I, pemohon III, pemohon IV, dan pemohon V tidak dapat diterima, serta menolak permohonan pemohon II untuk selain dan selebihnya.

Meskipun banyak pertentangan terhadap Pasal 66 UUJN-P, namun harus tetap dijalankan, dalam suatu kasus Notaris diduga melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan memberikan keterangan palsu pada akta Notaris, sehingga pihak penyidik melakukan proses penyidikan.¹⁸ Namun Majelis Kehormatan Notaris memiliki pertimbangan tersendiri dalam memberikan persetujuan kepada penyidik, sebagaimana yang atur dalam Pasal 33, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan

¹⁷ Herlina Effensy Bachtiar, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹⁸ Djoko Sukisno, 2008, *Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum, Vol. 20.

Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis

Kehormatan Notaris, untuk selanjutnya disebut Permenkumham sebagai berikut:

- 1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:
 - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
 - c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
 - d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
 - e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
- 2) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- 3) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, penuntut umum atau hakim.¹⁹

Dengan adanya pihak yang menyangkal keabsahan tanda tangan dalam akta Notaris, menjadikan tanda tangan yang dibuat pada akta tersebut harus dibuktikan keasliannya, sehingga dalam hal ini penyidik dengan mengajukan permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) untuk diberikan persetujuan terkait dengan pengambilan minuta akta Notaris atau Asli akta. Penyidik melakukan pemeriksaan barang bukti dokumen dibantu oleh Laboratorium Forensik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Frensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Pasal 33, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Pada tahapan penyelidikan peranan Laboratorium Forensik mempunyai kewenangan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan maupun barang bukti sebagai permulaan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan yang diduga palsu dan diperiksa dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.²⁰ Untuk pemeriksaan dibutuhkan dokumen asli yang mana dilengkapi juga dengan dokumen pembanding yang valid, namun hal tersebut akan terjadi kendala karena menyangkut akta Notaris yang merupakan suatu akta autentik.

Maka terhadap permintaan penyidik tersebut, penulis ingin melakukan pengkajian secara hukum tentang **“Pemeriksaan keaslian tanda tangan dalam akta Notaris melalui Laboratorium Forensik atas permintaan Penyidik ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris”**.

B. Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan permasalahan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana arti penting keaslian tanda tangan dalam akta Notaris dan mekanisme pengujian keasliannya ?
2. Bagaimana politik hukum kenotariatan dalam pemberian Minuta Akta Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk arti penting keaslian tanda tangan dalam akta Notaris dan mekanisme pengujian keasliannya ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui politik hukum kenotariatan dalam pemberian Minuta Akta Notaris.

²⁰ Bramanda Wiratama, Frendy Nur Pratama, dan Ismail Eka Syahrial, 2015, *Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik Dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan*, Gema, THN XXVII/50/Februari-juli.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat di kualifikasikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menambah sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan tentang pemeriksaan keaslian tanda tangan dalam akta Notaris yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor Jabatan Notaris.

2. Secara Praktik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pedoman tentang pemeriksaan dan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur tentang pemberian fotokopi minuta akta Notaris. Bagi penulis sendiri untuk perkembangan kemajuan pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar adanya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan, khususnya berkenaan dengan pembuktian keaslian tanda tangan dalam akta Notaris yang mana hal ini untuk memudahkan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan mendapatkan perlindungan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan Universitas Andalas serta penelitian yang di publikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul **“Pemeriksaan keaslian tanda tangan**

dalam akta Notaris melalui Laboratorium Forensik atas permintaan Penyidik ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris” belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahannya berbeda yaitu:

1. Winyharti Ishak, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2021, “Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana Notaris terhadap pemalsuan akta autentik”.

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apakah Notaris sebagai Pejabat Umum dapat bertanggung jawab secara pidana jika terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya ?
 - b. Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pemalsuan dalam pembuatan akta ?
2. Dhea Mardheana, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2017, “Implikasi yuridis pemalsuan tanda tangan pada minuta akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/pid/2012)”. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:
 - a. Bagaimana implikasi yuridis pemalsuan tanda tangan pada minuta akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/pid/2012) ?
 - b. Bagaimana akibat hukum terhadap minuta akta yang dipalsukan Notaris ?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan upaya untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,²¹ dan suatu teori harus diuji dengan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.

Menurut Bruggink teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.²² Definisi tersebut memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk yang merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil kegiatan teoretik bidang hukum. Dalam arti proses yaitu kegiatan teoretik tentang hukum pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum sendiri. Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan.²³ Adapun teori-teori yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Wewenang dianggap memiliki pengertian yang sama dengan kewenangan, padahal dalam hukum kewenangan dan wewenang memiliki arti yang berbeda. Sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*, yang mana perbedaan itu terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat.

²¹ J.J.J M, Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, FE UI, Jakarta, hlm. 203.

²² J.J.H. Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, dialih bahasakan oleh Arif Sidharta, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 160.

²³ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

Istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik²⁴.

Menurut Indroharto mengemukakan bahwa kewenangan bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, kewenangan itu meliputi:

- 1) Atribusi;
- 2) Delegasi;
- 3) Mandat.²⁵

Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada orang tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.²⁶ Atribusi pembentukan atau pemberian wewenang pemerintah didasarkan aturan hukum yang dapat dibedakan dari asalnya, yakni yang asalnya dari pemerintah ditingkat pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang, dan yang asalnya dari pemerintah daerah bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Peraturan Daerah (Perda). Atribusi wewenang dibentuk atau dibuat atau diciptakan oleh aturan hukum yang bersangkutan atau atribusi ditentukan aturan hukum yang menyebutkan di dalamnya.

Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintah secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Delegasi sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintah (Pejabat TUN) kepada pihak

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1986, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

²⁶ Habib Adjie, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 54.

lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Sedangkan mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan, wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut Juanda kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari atau diberikan oleh undang-undang, maka berdasarkan uraian tersebut kewenangan seorang Notaris tidak hanya sebagai suatu profesi, melainkan sebagai pejabat negara. Teori ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang arti penting keaslian tanda tangan dalam akta Notaris dan mekanisme pengujian keasliannya.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁷ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga dapat dijalankan oleh masyarakat. Kepastian hukum mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan

²⁷Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

dapat dilaksanakan. Hukum harus bersifat tegas di dalam masyarakat sehingga siapapun dapat memahami hukum itu sendiri.

Dalam pelaksanaan hukum, untuk menciptakan suatu kepastian hukum sangat berkaitan dengan perilaku manusia, dimana kepastian menurut Radbruch adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*). Terciptanya suatu kepastian hukum dalam peraturan hukum apabila dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, maka asas kepastian hukum dapat dikaitkan dengan asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Hal ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum adalah suatu aturan hukum yang harus dirumuskan dan dibentuk secara jelas. Teori ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang perkembangan politik hukum kenotariatan dalam pemberian Minuta Akta Notaris

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁸ Maka dalam penelitian ini penulis menguraikan kerangka konseptualnya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan

Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud adalah kenyataan yang ada atau

²⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132.

keadaan yang sebenarnya, sedangkan kriteria merupakan tolak ukur dan hal yang seharusnya terjadi atau hal yang harus melekat pada objek yang diperiksa.

Pemeriksaan juga memiliki makna *examination* yaitu penyelidikan terhadap orang, benda, tata cara, atau serupa itu dengan melakukan peninjauan, pengujian, atau tanya jawab dengan menggunakan pedoman, ukuran, norma, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mulyadi, pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.²⁹

b. Keaslian Tanda Tangan

Keaslian adalah suatu kemurnian atau sifat-sifat yang asli dan suatu hal yang asli. Tanda tangan dalam bahasa Inggris adalah *signature*. Kata “menandatangani” sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu “*ondertekenen*” yang mana kata “menandatangani” secara etimologis berarti memberi tanda (*teken*) dibawah sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Belanda dimaknai “membuat tanda dibawah” sedangkan dalam kamus hukum tidak ditemukan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan tanda tangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adapun definisi tanda tangan merupakan tanda sebagai lambang nama yang dibuat secara tetap untuk keperluan tertentu. Sedangkan yang dimaksud “penandatanganan” adalah membubuhkan nama dan di

²⁹ Mulyadi, 2002, *Auditing*, Edisi Keenam Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 40.

penandatanganan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap cukup.³⁰

c. Akta Notaris

Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.³¹ Akta Notaris terdiri dari adanya minuta akta yang mana merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para pengadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai protokol Notaris dan salinan akta yang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

d. Penyidik

Dalam proses penyidikan adanya pejabat yang berwenang melakukan penyidikan, pejabat tersebut dikenal dengan penyidik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³² Untuk melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

e. Laboratorium Forensik

Laboratorium Forensik sebagai bagian dari POLRI yang bertugas untuk menyelidiki terjadinya pemalsuan dokumen pada suatu tindak pidana. Laboratorium forensik adalah satuan kerja Kepolisian Republik Indonesia meliputi pusat laboratorium forensik dan laboratorium forensik cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik atau

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 152.

³¹ Tim Redaksi Tatanusa, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 131.

³² Redaksi Sinar Graika, 2015, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 199.

kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.³³

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.³⁴ Maka metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.³⁵

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.³⁶

³³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Frensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 2.

b) Pendekatan Historis dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.³⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan yang teliti.³⁸

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data.³⁹ Sumber data yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, yang mana data itu diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, yang mana terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,⁴⁰ serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kenotariatan, dan dalam penelitian ini menggunakan,
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,, Jakarta, Cet Ke- 7, hlm. 93.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁸ Suharsimi Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, Cet – 14, hlm. 39.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.⁴¹
- c. Bahan hukum tersier adalah suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 16.

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

- b. Penelitian Studi Dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁴²

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Untuk melakukan pengolahan data maka dilakukan dengan teknik editing. Teknik Editing adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴³

- b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani., *Op.Cit*, hlm. 19.

⁴³ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Cet Ke-13, hlm. 126.